



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6/ORT.07/7505/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6/ORT.07/7505/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk

melaksanakan tugas dan bekerja sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

MUNAWIR ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GORONTALO UTARA

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	- Munawir Ismail - Sofyan Jakfar - Moh. Gandhi A. Tapu - Febiani Yovita Salindeho - Sakria Tulabu	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pembina Pembangunan Zona Integritas
2	Abd. Talib Tilahunga	Sekretaris	Ketua Pembangunan Zona Integritas
3	Romy Hilimi - Waluyo Nugroho	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Teknikal Anggota

4	Taufik Hartanto - Lydia Yoland Christyana - Lisa Ulfa Saminara	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Operasional Anggota Anggota
5	Sukardi Hamzah - Husain Paulaji - Zullaeha Mantulangi - Merlina Biamenga - Romin Diange - Abd. Azis Van Gobel	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Penataan Tata Laksana Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
6	Rahmat Adam - Fadli Tuina - Muslukum Tondako - Fhrisca A. D. Lumula	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

MUNAWIR ISMAIL

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

